



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan di Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, bertempat tinggal di Kota Palu, sebagai Pemohon I;

Berdasarkan Surat izin Kuasa Insidentil No. W.19-A1/296/Hk.05/II/2022 dan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 27 Januari 2022. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan hukum:

Pemohon II, tempat tanggal lahir, Pangkajene 01 Juli 1940 /81 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan guru SLTP 1 Pangkep, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Padoang Doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor Hp: 0812 7744 008, Selanjutnya disebut Sebagai **Pemohon II**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, Pangkep, 10 Oktober 1958/63 tahun, agama Islam, pendidikan S3 (Doktor), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Maros, tempat kediaman di Kompleks Perumahan Baliseral, No. 75, Lingkungan Kasuarrang, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, No. Hp : 0853 4241 8000, Selanjutnya disebut Sebagai **Pemohon III**;

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Pal



Pemohon IV, tempat tanggal lahir, Pangkajene, 11 Oktober 1960/51 tahun, agama Islam, pendidikan S3 (Doktor), pekerjaan Dosen Universitas Tadulako, tempat kediaman di Kompleks Perumahan Dosen Untad Blok C 2/18, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, No. Hp : 0813 4159 3877, Selanjutnya disebut Sebagai **Pemohon IV** ;

Pemohon V; tempat tanggal lahir, Pangkajene 24 November 1966/55 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Perikanan), pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Pangkep, tempat kediaman di Jalan Andi Mappe-Sambung Jawa, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, No. Hp : 0812 4258 720, Selanjutnya disebut Sebagai **Pemohon V**;

Pemohon VI, tempat tanggal lahir, Pangkep, 24 Juni 1968/53 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Kedokteran), pekerjaan dokter gigi, tempat kediaman di Jalan Matahari (Perum Golkar) No. 10 Kelurahan Bontokio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, No. Hp : 0813 4298 1918, Selanjutnya disebut Sebagai **Pemohon VI**;

Pemohon VII; tempat tanggal lahir, Pangkep, 24 Juni 1968/53 tahun, agama Islam, pendidikan S2 (Magister Hukum), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kantor Pajak DKI Jakarta, tempat kediaman di Jalan Budi Raya No. 29, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, No. Hp : 0812 4181 334, Selanjutnya disebut Sebagai **Pemohon VII**;

Pemohon VIII, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 29 September 1977/44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sungai Saddang IV No. 13, Kelurahan Mardekaya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, provinsi Sulawesi Selatan, No. Hp : 0823 4921 7573,
Selanjutnya disebut **Pemohon VIII**;

Indah Syahidah N., S.Sos. binti Abdul Latif, tempat tanggal lahir,
Makassar, 13 November 1979/44 tahun, agama Islam, pendidikan
S1 (Sarjana Sosial), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat
kediaman di Komp. Awani Residence Blok H. 27, Kelurahan
Cilame, Kecamatan Ngamrah, Kabupaten Bandung Barat,
Provinsi Jawa Barat, No. Hp : 0813 5531 4007, Selanjutnya
disebut Sebagai **Pemohon IX**;

Indah Arifah Febriyan, S.Sos. binti Abdul Latif, tempat tanggal lahir, Ujung
Pandang 08 Februari 1984/37 tahun, agama Islam, pendidikan S1
(Sarjana Sosial), pekerjaan pengajar, tempat kediaman di Jalan
Jipang Raya No. 1, Kelurahan Krunrung, Kecamatan Rapponcini,
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, No. Hp : 0813 5475
0490, Selanjutnya disebut Sebagai **Pemohon X**;

Afandi bin Abdul Latif, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang 10 Agustus
1987/34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan driver
ojek online, tempat kediaman di Jalan Jipang Raya No. 1,
Kelurahan Krunrung, Kecamatan Rapponcini, Kota Makassar,
Provinsi Sulawesi Selatan, No. Hp : 0895 0352 1984, Selanjutnya
disebut Sebagai **Pemohon XI**;

Dalam hal ini Para Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan
mewakili kepentingan hukum 1 (satu) orang kakak kandung
Pemohon yang menderita Demensia sesuai Surat Keterangan
Dokter Nomor : 440/10,326/RSKD-Jadi yang dikeluarkan oleh
Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Kota Makassar, yaitu :

Hj. Hayanah binti H. Muhammad Sunusi, tempat tanggal lahir,
Salebbo, 10 Oktober 1932/89 tahun Selanjutnya disebut Sebagai
Pemohon XII;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Pal



Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Pal mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **H. Muhammad Sunusi bin Boko** dan **Hj. Halima binti Hamdja** adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1930. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak, sebagai berikut :

- 1.1 **Hj. Hayanah binti H. Muhammad Sunusi ;**
- 1.2 **Rahmatia binti H. Muhammad Sunusi ;**
- 1.3 **Hj. Mariani Sunusi binti H. Muhammad Sunusi (Pemohon II)**
;
- 1.4 **Dra. Hj. Syuhada binti H. Muhammad Sunusi (Pewaris) ;**
- 1.5 **Abdul Latif bin H. Muhammad Sunusi ;**
- 1.6 **H. Firdaus, MM. bin H. Muhammad Sunusi (Pemohon I) ;**

2. Bahwa kedua orangtua telah meninggal dunia lebih dulu :

- **H. Muhammad Sunusi bin Boko** (ayah), meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1970 ;
- **Hj. Halima binti Hamdja** (Ibu), meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2001 ;

1. Bahwa **Rahmatia binti H. Muhammad Sunusi** menikah dengan **Abd. Muis bin Muh. Ali** pada tahun 1956 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak, sebagai berikut :

- 3.1 **Prof. Amran Muis bin Abd. Muis (Pemohon III) ;**
- 3.2 **DR. Armin Muis bin Abd. Muis (Pemohon IV) ;**
- 3.3. **Asdar bin Abd. Muis (meninggal dunia) ;**
- 3.4 **Ir. Alfian Muis bin Abdul Muis (Pemohon V) ;**

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Pal



3.5 Drg. Nur Ihsan Muis binti Abdul Muis (Pemohon VI) ;

3.6 Adnan Muis, MH. bin Abdul Muis (Pemohon VII) ;

2. Bahwa **Rahmatia binti H. Muhammad Sunusi** meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2006 dan **Abd. Muis bin Muh. Ali** meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 1985 ;

3. Bahwa **Abdul Latif bin H. Muhammad Sunusi** menikah dengan **Dewi binti H. Moh. Syahid** pada tahun 1975 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, sebagai berikut :

5.1 Indah Hamida Fitriyani binti Abdul Latif (Pemohon VIII) ;

5.2 Indah Syahidah N., S.Sos. binti Abdul Latif (Pemohon IX) ;

5.3 Indah Arifah Febriyan, S.Sos. binti Abdul Latif (Pemohon X) ;

5.4 Afandi bin Abdul Latif (Pemohon XI) ;

4. Bahwa **Dra. Hj. Syuhada binti H. Muhammad Sunusi (Pewaris)** dan **M. Arief Said** menikah pada 12 Juni 1974 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/13/VI/1974 tanggal 17 Juni 1974 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kabupaten Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak ;

5. Bahwa **Dra. Hj. Syuhada binti H. Muhammad Sunusi (Pewaris)** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2021 sesuai Surat Kematian Nomor : 12/IM/KLB//2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 17 Januari 2021 dan **M. Arief Said** meninggal dunia pada tahun 17 Mei 2000 ;

6. Bahwa semasa hidupnya, pekerjaan Pewaris adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Makassar dan sepeninggalannya meninggalkan harta warisan berupa :

- Sebidang tanah yang di atasnya terdapat rumah tinggal permanen seluas 323 m², yang beralamat di Jalan Komp. UNHAS, Desa Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Pal



Selatan (Sertifikat Hak Milik Nomor 20599 An. Dra. Hj. Syuhada binti H. Muhammad Sunusi) ;

- Sebidang tanah untuk kebun seluas 10248 m², yang beralamat di Dusun Masale, Desa Tompobulu, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan (Sertifikat Hak Milik Nomor 531 An. Dra. Hj. Syuhada binti H. Muhammad Sunusi) ;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk kepentingan mengurus harta warisan peninggalan Pewaris yaitu pengurusan balik nama sertifikat-sertifikat atas nama **Dra. Hj. Syuhada binti H. Muhammad Sunusi (Pewaris)** ;

8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menetapkan dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan **Almh. Dra. Hj. Syuhada binti H. Muhammad Sunusi** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2021, Pewaris meninggal dunia disebabkan covid 19 ;
3. Menetapkan Ahli Waris **Almh. Dra. Hj. Syuhada binti H. Muhammad Sunusi** adalah sebagai berikut :
 1. **Hj. Hayanah binti H. Muhammad Sunusi (Pemohon XII) ;**
 2. **Hj. Mariani Sunusi binti H. Muhammad Sunusi (Pemohon II)** ;
 3. **H. Firdaus, M.M. bin H. Muhammad Sunusi (Pemohon I) ;**
 4. **Prof. Amran Muis bin Abd. Muis (Pemohon III) ;**
 5. **DR. Armin Muis bin Abd. Muis (Pemohon IV) ;**
 6. **Ir. Alfian Muis bin Abdul Muis (Pemohon V) ;**

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.PaI



7. **Drg. Nur Ihsan Muis binti Abdul Muis (Pemohon VI) ;**
8. **Adnan Muis, M.H. bin Abdul Muis (Pemohon VII) ;**
9. **Indah Hamida Fitriyani binti Abdul Latif (Pemohon VIII) ;**
10. **Indah Syahidah N., S.Sos. binti Abdul Latif (Pemohon IX) ;**
11. **Indah Arifah Febriyan, S.Sos. binti Abdul Latif (Pemohon X)**
;
12. **Afandi bin Abdul Latif (Pemohon XI) ;**

4. Menetapkan **H. Firdaus, M.M. bin H. Muhammad Sunusi (Pemohon I)** adalah ahli waris yang berhak untuk mengurus balik nama sertifikat-sertifikat atas nama **Dra. Hj. Syuhada binti H. Muhammad Sunusi (Pewaris) ;**

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan selanjutnya memberikan kuasa insidentil kepada pemohon I,.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I, telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama Hj. Syuhada Sanusi yang, diajukan oleh Firdaus (Pemohon I), bertanggal 5 Desember 2021, dikeluarkan diketahui oleh Lurah Lurah Tatura Selatan, Palu Selatan, Kota Palu bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode P1

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Pal



2. Surat Keterangan Ahli Waris Dra Hj. Syuhada, tertanggal 9 April 2021, dikeluarkan oleh Lurah Tatuna Selatan, diketahui oleh camat Palu Selatan, ditandatangani, bercap stempel, oleh Lurah Tatuna dan Kecamatan palu Selatan, bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode P2
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Dra. Syuhada Sanusi Nomor 7371-KM-0752021-0005, meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode P3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, An. H. M. Arif Said MSc, Drs,. Meninggal dunia, pada tanggal 17 Mei tahun 2000, dengan surat kematian tertanggal 2 Oktober 2014, dikeluarkan oleh Lurah Lembo Kecamatan Tallo, Kota Makassar bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode P4.
5. Surat Keterangan Kematian Nomor 32/KMT/II/2022, An. H. Muhammad Sunusi meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 November 1970, di Ujung Loe Kel. Minasatene, Kec. Minasatene, Kabupaten Pangkep, dikeluarkan oleh Lurah Minasatene, bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode P5;
6. Surat keterangan kematian Nomor 31/KMT/II/2022, an. Hj. Halimah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 31 Desember 2001, di Ujung loe Kel. Minasa tene, Kec. Minasatene, Kabupaten Pangkep, dikeluarkan oleh Lurah Minasatene, bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode P6;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Pal



7. Surat keterangan kematian Nomor 27/KMT/II/2022, An. Hj. Rahamatiah binti Sunusi, meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Desember 2006, di Ujung Loe Kelurahan. Minasatene, Kecamatan, Minasatene, Kabupaten Pangkep, dikeluarkan oleh Lurah Minasatene, bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode P7;
8. Surat Keterangan Kematian Nomor 139/KR/V/2015, An. Abd. Latif Sunusi, meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Mei 2015, di Jl. Jipang. Kota Makassar, dikeluarkan oleh Lurah Karunrung, Kota Makassar, pada tanggal 27 -5-2015, bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode P8;
9. Surat Keterangan Kematian Nomor 36/KMT/II/2022, an. Asdar bin Abdul Muis, meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 Oktober 2014, di Motojjeng, Kel. Minasatene, Kec. Minasatene, Kabupaten Pangkep, dikeluarkan oleh Lurah Minasatene, bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode P9;
10. Surat Keterangan Dokter, menerangkan bahwa an, Hj, Hayanah(Pemohon XII), mengidap gangguan depininit gangguan kognitif, dikeluarkan oleh dr. Ramlian Sp.S.M.kes, Rumah sakit Khusus daerah Pemerintah Kota Sulawesi Selatan bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode P10.
11. Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik An. Dra. Hj. Syuhada, dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional RI, tertanggal 11 juli 2011, (Kantor Pertanahan Kota Makassar), bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode P11.
12. Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik An. Doktoranda. Hj. Sjuhada Arif Said, dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Pal



Pertanahan Kota Maros) tertanggal 3-11-1997, bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode P12.

b. Bukti Saksi :

Saksi pertama, **saksi I** memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, karena cucu Pemohon I.
- Bahwa saksi mengenal almarhum Hj Syuhada meninggal pada tanggal 4 Januari 2021, di Makassar karena sakit, yang mempunyai suami bernama M. Arif said sudah meninggal pada tanggal 17 Mei tahun 2000, di Makassar karena sakit.
- Bahwa antara Hj Syuhada dengan M. Arif Said tidak mempunyai anak.
- Bahwa kedua orang tua Hj Syuhada, sudah terlebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa ayah, Hj Syuhada, meninggal sekitar tahun 1970 dan ibu Hj Syuhada meninggal 31 desember 2001 karena sakit.
- Bahwa Hj Syuhada meninggalkan saudara kandung bernama;
 1. Hj Hayanah binti H. Sunusi (Pemohon XI)
 2. Hj. Rahmatia binti H. Sunusi.(almarhumah).
 3. Hj. Mariani binti H. Sunusi (Pemohon II)
 4. Dra. Hj. Syuhada binti H. Sunusi (Pewaris).
 5. Abd. Latif bin H. Sunusi (almarhum).
 6. H. Firdaus MM bin H. Sunusi (Pemohon I).
- Bahwa Hj. Rahmatia menikah dengan H, Muis dan melahirkan anak sebagai berikut ;
 1. Prof Amran Muis bin Abd. Muis
 2. Dr. Armin Muis bin Muis.
 3. Alfian Muin bin Muis.
 4. Dr.G. Nur Ihsan Muis bin Muis.

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Pal



5. Adnan Muis bin Muis

- Bahwa Abd. Latif (almarhum), menikah dengan T. Dewi melahirkan 4 orang anak sebagai berikut;

1. Indah Arifah Febriyan s.Sos binti Abd. Latif..
2. Indah Syahidah N. S.Sos.
3. Indah Hamidah Fitriyanti
4. Afandi bin Abd. Latif.

- Bahwa Hj Hayana saudara almarhumah Hj Syuhada, namun sakit.

- Bahwa suami almarhumah Dra. Hj. Syuhada binti H. Muhammad Sunusi, yang bernama M. Arief Said, sudah meninggal dunia dan kedua orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu pula.

- Bahwa saudara M. Arief Said, adalah bernama Abd. Rauf menikah dengan Rahmatang mempunyai 1 orang anak bernama Ruslan bin Abd.Rauf.

- Bahwa penetapan ini bertujuan untuk kepentingan pengurusan balik nama sertifikat- sertifikat, yang ada di kota Makassar dan Kabupaten Maros, antas nama Dra. Hj. Syuhada binti H. Muhammad Sunusi.

Saksi kedua, **saksi I**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, karena anak menantu Pemohon I.
- Bahwa saksi mengenal almarhum Hj Syuhada meninggal pada tanggal 4 Januari 2021, di Makassar karena sakit, yang mempunyai suami bernama M. Arif Said, meninggal pada tanggal 17 Mei tahun 2000, di Makassar karena sakit.
- Bahwa antara Hj Syuhada dengan M. Arif Said tidak mempunyai anak.

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.PaI



- Bahwa kedua orang tua Hj Syuhada, sudah terlebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa ayah, Hj Syuhada, meninggal sekitar tahun 1970 dan ibu Hj Syuhada meninggal 31 desember 2001 karena sakit.
- Bahwa Hj Syuhada meninggalkan saudara kandung bernama;
 1. Hj Hayanah binti H. Sunusi (Pemohon XI)
 2. Hj. Rahmatia binti H. Sunusi.(almarhumah).
 3. Hj. Mariani binti H. Sunusi (Pemohon II)
 4. Dra. Hj. Syuhada binti H. Sunusi (Pewaris).
 5. Abd. Latif bin H. Sunusi (almarhum).
 6. H. Firdaus M.M bin H. Sunusi (Pemohon I).
- Bahwa Hj. Rahmatia menikah dengan H, Muis dan melahirkan 5 orang anak sebagai berikut ;
 1. Prof Amran Muis bin Abd. Muis
 - 2.Dr. Armin Muis bin Muis.
 3. Alfian Muin bin Muis.
 - 4.Dr.G. Nur Ihsan Muis bin Muis.
 5. Adnan Muis bin Muis
- Bahwa Abd. Latif (almarhum), menikah dengan T. Dewi melahirkan 4 orang anak sebagai berikut;
 1. Indah Arifah Febriyan s.Sos binti Abd. Latif..
 2. Indah Syahidah N. S.Sos.
 3. Indah Hamidah Fitriyanti
 4. Afandi bin Abd. Latif
- Bahwa Hj Hayana adalah saudara almarhumah Hj Syuhada, namun sakit (pemohon XII).
- Bahwa suami almarhumah Dra. Hj. Syuhada binti H. Muhammad Sunusi, yang bernama M. Arief Said, sudah meninggal dan kedua orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu.

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Pal



- Bahwa saudara M. Arief Said, adalah bernama Abd. Rauf menikah dengan Rahmatang mempunyai 1 orang anak bernama Ruslan bin Abd.Rauf
- Bahwa penetapan ini bertujuan untuk kepentingan pengurusan balik nama sertifikat-sertifikat di kota Makassar dan yang ada di Maros, atas nama Dra. Hj. Syuhada binti H. Muhammad Sunusi.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.PaI



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1, sampai dengan P12 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam berita acara sidang.

Menimbang, bahwa bukti P1, tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, namun tidak bermeterai, karena itu merupakan bukti awal pada perkara ini.

Menimbang bahwa P2 sampai P12 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Hj. Syuhada binti H. Sunusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 tersebut, terbukti pula suami Hj. Syuhada bernama M. Arief terlebih dahulu meninggal dunia sedangkan Hj Syuhada binti Sunusi telah meninggal dunia pada 4 Januari 2021 karena sakit .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, P6, P7, P8, P9 dan P10 tersebut, terbukti bahwa kesemuanya adalah saudara kandung almarhum Hj Syuhada binti Sunusi, yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada pewaris.

Menimbang bahwa P10. adalah saudara kandung almarhumah Hj. Syuhada, yang bernama Hj. Hayana binti Sunusi, dalam keadaan sakit.

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa semasa hidupnya Hj. Syuhada binti Sunusi, mempunyai dua bidang tanah dengan sertifikat hak Milik Noor 20599 terletak di kota Makassar, Kecamatan Tallo Desa Lembo dan sertifikat hak

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Pal



Milik Nomor 531 atas nama Doktoranda Sjuhada Arief Said terletak di Kota Maros .

Menimbang pula ayah kandung almarhumah dan ibu kandung Hj Syuhada binti Sunusi, keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu , dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Hj Syuhada binti H. Sunusi dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di makassar karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Hj Syuhada binti H. Sunusi memiliki dua sertifikat tanah sebagaimana tersebut di atas dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk kepentingan balik nama Sertifikat Almarhumah Hj Syuhada binti H. Sunusi. kepada H. Firdaus M.M, bin H. Muhammad Sunusi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, adalah saudara kandung dari Hj. Syuhada binti Muhammad Sunusi.
- Bahwa Almarhumah Hj. Syuhada binti Muhammad Sunusi telah meninggal dunia pada 4 Januari 2021 karena sakit

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.PaI



- Bahwa kematian Almarhumah Hj. Syuhada binti Muhammad Sunusi bukan karena dianiaya oleh para Pemohon melainkan karena sakit.
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah Hj. Syuhada binti Muhammad Sunusi terlebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidup Almarhum Hj. Syuhada binti Muhammad Sunusi memiliki dua sertifikat sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, (Bukti P11 dan P12).
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kepentingan balik nama sertifikat (P11 dan P12) kepada Pemohon I (H. Firdaus M.M, bin H. Muhammad Sunusi).

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Hj. Syuhada binti Muhammad Sunusi

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Hj. Syuhada binti Muhammad Sunusi maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Pal



- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi, para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Hj. Syuhada binti Muhammad Sunusi. meninggal dunia pada tanggal 4 Januari tahun 2021, di Kota Makassar, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Syuhada binti Muhammad Sunusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Syuhada binti Muhammad Sunusi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan **Almh. Dra. Hj. Syuhada binti H. Muhammad Sunusi** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2021, karena sakit ;
3. Menetapkan Ahli Waris **Almarhumah. Dra. Hj. Syuhada binti H. Muhammad Sunusi** adalah sebagai berikut :
 1. **H. Firdaus, M.M. bin H. Muhammad Sunusi (saudara kandung)**

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Pal



2. **Hj. Mariani Sunusi binti H. Muhammad Sunusi (saudara kandung) ;**
3. **Prof. Amran Muis bin Abd. Muis (ponakan) ;**
4. **DR. Armin Muis bin Abd. Muis (Ponakan) ;**
5. **Ir. Alfian Muis bin Abdul Muis (Ponakan)) ;**
6. **Drg. Nur Ihsan Muis binti Abdul Muis (Ponakan) ;**
7. **Adnan Muis, M.H. bin Abdul Muis (Ponakan) ;**
8. **Indah Hamida Fitriyani binti Abdul Latif (Ponakan) ;**
9. **Indah Syahidah N., S.Sos. binti Abdul Latif (Pemohon IX) ;**
10. **Indah Arifah Febriyan, S.Sos. binti Abdul Latif (Ponakan) ;**
11. **Afandi bin Abdul Latif (Ponakan) ;**
12. **Hj. Hayanah binti H. Muhammad Sunusi (saudara kandung)**

;

4. Menetapkan **H. Firdaus, M.M. bin H. Muhammad Sunusi (saudara kandung)** adalah ahli waris yang berhak untuk mengurus balik nama sertifikat hak Milik Nomor 20559 atas nama **Dra. Hj. Syuhada Arief.S di Kota Makassar dan** sertifikat hak Milik Nomor 531, atas nama **Doktoranda Sjuhada Arief Said**, terletak di Kabupaten Maros;

5. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 225.000,00. (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nurbaya, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rahidah Said, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Pal



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Samsudin, S.H.

Dra. Hj. Nurbaya, M.H

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahidah Said, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	40.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)